

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Diskriminasi terhadap Pemenuhan Peserta Didik Perempuan Hamil**

##### **1. Aturan Nondiskriminasi dalam Peraturan Perundang-undangan**

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan deklarasi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap wanita pada tahun 1967. Deklarasi tersebut berisi hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak wanita dengan pria, serta diambil langkah-langkah seperlunya untuk menindaklanjuti deklarasi tersebut. Pemerintah Indonesia menilai konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia kemudian menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen, Denmark. Ketentuan dalam konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pelaksanaan konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh pemerintah Indonesia. Penjelasan mengenai hal tersebut terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the*

*Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Kelompok Kerja *Convension Watch*, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, 2012: 1-8).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap pemenuhan hak asasi manusia merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memberikan jaminan hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi. Ketentuan tersebut memberikan peringatan kepada pemerintah untuk tidak boleh mendiskriminasi warga negara atas dasar-dasar tertentu seperti ciri fisik, jenis kelamin, dan status sosial. Kewajiban menunaikan hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi ketentuan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pernyataan tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah dilarang melakukan diskriminasi terhadap segala bentuk tindakan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia.

Pemerintah harus menjamin pemenuhan atas hak asasi manusia pada bidang pendidikan. Pelaksanaan ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) berisi mengenai kewajiban negara peserta untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita, guna menjamin mereka untuk mempunyai hak-hak yang sama dengan pria di bidang pendidikan. Isi Pasal 10 undang-undang tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut (Kelompok Kerja *Convension Watch*, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, 2012: 17-18).

Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita, guna menjamin bagi mereka hak-hak yang sama dengan pria di bidang pendidikan, khususnya guna menjamin persamaan antara pria dan wanita:

- a. persyaratan yang sama untuk bimbingan karir dan keahlian untuk kesempatan mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah dalam semua jenis lembaga pendidikan dan segala tingkatan, baik di daerah perdesaan maupun perkotaan; persamaan ini wajib dijamin baik dalam pendidikan taman kanak-kanak, umum, teknik, serta dalam pendidikan keahlian teknik tinggi, maupun dalam segala macam jenis pelatihan kejuruan;
- b. ikut serta pada kurikulum yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama, serta gedung dan peralatan sekolah yang berkualitas sama;
- c. menghapus tiap konsep yang stereotip mengenai peranan pria dan wanita di segala tingkat dan dalam segala bentuk pendidikan dengan menganjurkan ko-edukasi dan lain-lain jenis pendidikan yang akan membantu untuk mencapai tujuan ini, khususnya dengan merevisi buku wajib dan program-program sekolah serta penyesuaian metode mengajar;
- d. kesempatan yang sama untuk mengambil manfaat dari beasiswa dan lain-lain dana pendidikan;
- e. kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam program pendidikan yang berkelanjutan, termasuk program pendidikan orang dewasa dan pemberantasan buta huruf fungsional, khususnya program-program yang ditujukan pada pengurusan sedini mungkin, tiap kesempatan antara pria dan wanita dalam pendidikan;

- f. mengurangi angka putus sekolah anak perempuan dan penyelenggaraan program untuk anak-anak perempuan dan wanita yang sebelum waktunya meninggalkan sekolah;
- g. kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam olahraga dan pendidikan jasmani; dan
- h. memperoleh penerangan edukatif khusus untuk membantu menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk penerangan dan nasihat mengenai keluarga berencana.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) telah menentukan secara nyata mengenai larangan adanya diskriminasi terhadap wanita atas hak pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban memberikan pemenuhan atas hak pendidikan kepada wanita. Pemenuhan hak atas pendidikan tersebut harus dicantumkan secara jelas dalam konstitusi karena hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia.

Pemenuhan hak asasi manusia merupakan kewajiban pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, K.C. Wheare menyatakan bahwa undang-undang dasar harus memuat hubungan antara kekuasaan yang dimiliki pemerintah dengan rakyat atau warga negaranya (Sri Soematri, 2006: 58). Dengan demikian, kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak asasi manusia harus tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berknaan dengan hak pendidikan, pemerintah telah mencantumkan hak pendidikan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen IV.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kata “setiap warga negara” menunjukkan adanya kesetaraan dalam rangka pemenuhan hak pendidikan. Hal ini dapat diperkuat dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dengan demikian, jelas bahwa warga negara yang statusnya sebagai peserta didik tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam rangka pemenuhan hak pendidikan.

## **2. Jaminan Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Peserta Didik**

Subjek pendidikan sangat mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan. Subjek pendidikan dapat dibagi menjadi dua yaitu subjek penerima dan subjek pemberi. Subjek penerima yaitu peserta didik dan subjek pemberi yaitu pendidik. Begitu pentingnya kedua subjek ini sehingga Noeng Muhadjir sebagaimana dikutip Dwi Siswoyo, dkk (2008: 86) menyatakan bahwa kedua subjek tersebut menjadi unsur dasar pembentuk aktivitas pendidikan.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berisi rumusan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan. Peserta didik pada dasarnya orang yang

membutuhkan arah dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang tua dan masyarakat mempunyai peran penting dalam membantu mengembangkan potensi diri peserta didik, sehingga peserta didik mempunyai kualitas karakter dan kepribadian baik. Karakter dan kepribadian merupakan aspek penting dari kualitas manusia yang ikut menentukan kemajuan suatu bangsa ke depan (Rohman M, Noor, 2012:25).

Istilah peserta didik mempunyai sebutan yang berbeda-beda. Dwi Siswoyo, dkk (2008: 87) menyatakan istilah peserta didik pada pendidikan formal dikenal dengan siswa, pada pendidikan pondok pesantren dikenal santri, dan pada pendidikan keluarga dikenal anak. Dalam sekolah nonformal seperti paket B dan paket C dan lembaga kursus, peserta didik disebut peserta ajar yang terdiri atas orang tua. Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya dikenal satu istilah yaitu peserta didik.

Umar Tirtarahardja Muhadjir sebagaimana dikutip Dwi Siswoyo, dkk (2008: 88) mengemukakan bahwa pendidik harus memahami ciri-ciri peserta didik. Ciri-ciri peserta didik sebagai berikut.

- a. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas.
- b. Individu yang sedang berkembang.
- c. Individu yang sedang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi.
- d. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.

Peserta didik mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi sosok makhluk yang sempurna. Istilah tumbuh pada peserta didik berhubungan dengan perubahan fisik. Istilah perkembangan diartikan sebagai semakin berkembangnya aspek psikis peserta didik. Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa anak dalam hal ini tergolong sebagai peserta didik mempunyai hak untuk tumbuh kembang (*development rights*). Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi tersebut memberikan perlindungan terhadap akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan (*education rights*) dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (*the rights to standart of living*) (Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999: 43).

Tumbuh dan berkembangnya peserta didik tentu akan mempengaruhi terhadap proses pendidikan yang dijalani. Seperti halnya, peserta didik yang duduk di Sekolah Dasar tentu secara normal akan memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang tidak sama dengan peserta didik yang duduk di sekolah menengah. Setiap peserta didik mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban peserta didik diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan hak kepada peserta didik. Hak yang diberikan tersebut merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan peserta

didik dan perlindungan pemerintah kepada peserta didik atas hak pendidikan. Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah berupaya menghilangkan diskriminasi terhadap peserta didik atas hak pendidikan. Hak peserta didik berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut.

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- c. Mendapat beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- e. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Berdasarkan hak-hak peserta didik yang diutarakan di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah berupaya memberikan akses pemenuhan hak pendidikan kepada semua warga negara. Pemenuhan hak pendidikan kepada semua warga negara merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain mempunyai hak pendidikan, peserta didik juga mengemban kewajiban dalam program pemenuhan pendidikan.

Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan kewajiban kepada peserta didik sebagai berikut.



- a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peserta didik akan mengemban kewajiban tersebut sebagai tanggung jawabnya. Tanggung jawab tersebut merupakan bukti bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan dua arah. Keberhasilan pendidikan juga ditentukan oleh keberhasilan peserta didik menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan sistem pendidikan. Selain itu, tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan secara finansial diemban sebagian oleh peserta didik. Secara umum pemerintah telah mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 20% untuk pendidikan.

### **3. Hak Kesetaraan dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup bagi Perempuan Hamil**

Wanita atau perempuan mempunyai pengertian yang bermacam-macam. Sejatinya perempuan dan wanita memiliki ciri alamiah yang sama. Wanita dalam bahasa jawa *wani ditata*, artinya berani ditata. Pemahaman ini merupakan salah satu bentuk awal terjadinya perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dalam konteks tersebut dapat dimaknai sebagai seseorang yang bisa diatur, berani atau tidak ragu bila diatur, atau menurut bila diatur (Zaitunah Subhan, 2014: 2). Kata perempuan sering digunakan oleh para feminis. Menurut kaum feminis, kata wanita merupakan kata halus bahasa Indonesia sedangkan kata

perempuan merupakan kata halus dalam bahasa Melayu (Zaitunah Subhan, 2014: 6).

Seorang perempuan mempunyai kebebasan yang sama selayaknya seorang laki-laki. Kebebasan tersebut merupakan bagian dari hak setiap orang. Atiyah sebagaimana dikutip Moh. Roqib (2003: 57) menyatakan bahwa kebebasan yang sehat yaitu kebebasan yang berperadaban dalam arti tidak mengganggu hak kebebasan orang lain yang tidak lain merupakan saudara. Perempuan seyogyanya diberikan akses yang sama dengan laki-laki dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Masyarakat berpandangan bahwa perempuan dan laki-laki tidak hanya sebatas perbedaan yang bersifat kodrati. Perbedaan perempuan dan laki-laki dapat dibedakan berdasarkan sifatnya. Perempuan dianggap emosional, akalanya sempit, dan dipimpin. Laki-laki dianggap rasional, memiliki akal yang sempurna, dan pemimpin (Zaitunah Subhan, 2014: 12). Pandangan tersebut dapat ditemukan disebagian masyarakat Indonesia. Pandangan ini terjadi karena hasil konstruksi masyarakat terhadap sifat alamiah perempuan dan laki-laki.

Mansour Fakih (2013: 9) menyatakan bahwa sejatinya perbedaan antara perempuan dan laki-laki hanyalah sebuah konstruksi sosial. Hal senada disampaikan Zaitunah Subhan (2004: 13) bahwa faktor-faktor yang mengkonstruksi lahirnya perbedaan perempuan dan laki-laki yaitu kultur dan struktur sosial. Pembentukan kultur ini dipengaruhi oleh

ideologi dan sistem keyakinan selama berabad-abad. Dengan demikian, sesuatu yang relatif tersebut kemudian terkonstruksi seakan-akan alami.

Hasil konstruksi sosial terhadap perempuan dan laki-laki membawa pengaruh terhadap perkembangan dalam masyarakat. Pengaruh konstruksi sosial tersebut menciptakan dua ruang yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Perempuan hanya pantas berada di ruang domestik. Laki-laki seharusnya berada di ruang privat. Berdasarkan pemaparan tersebut, seharusnya peran perempuan dan laki-laki dalam bidang sosial tidaklah diperbedakan karena bidang sosial bukanlah bidang yang bersifat kodrat (Zaitunah, Subhan, 2004: 12-13).

Bidang sosial merupakan bidang hubungan horizontal antar individu untuk menjalin interaksi. Perempuan mempunyai kodratnya sendiri yang tentu tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Kondrat perempuan antara lain haid, hamil, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Kondrat perempuan tersebut tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Dengan demikian, apabila terdapat perbedaan terhadap peran perempuan dan laki-laki secara sosial tentu akan menimbulkan diskriminasi. Banyak para kalangan pemerhati perempuan mulai mengkritisi berbagai kebijakan yang berhubungan dengan gender.

Dewasa ini kecenderungan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan mulai tinggi. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari banyak peraturan yang mengatur mengenai perlindungan kepada perempuan. Salah satu peraturan yang mengatur mengenai perlindungan

kepada perempuan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tanggal 24 Juli 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Pasal 5 ayat (1) dijelaskan sebagai berikut (Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2007: 14).

Negara peserta wajib melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya pria dan wanita dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan dan segala praktik lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atas superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotipe bagi pria dan wanita.

Berdasarkan peraturan tersebut dapat dipastikan bahwa pemerintah harus melindungi hak-hak perempuan berdasarkan inferioritas atas superioritas.

Konsep untuk membentuk suatu yang menghilangkan kesan inferior dan superior dapat dilakukan dengan kesetaraan gender. Adanya kesetaraan gender merujuk pada terciptanya konstruksi sosial baru berkenaan dengan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Selama itu adanya konstruksi sosial tersebut telah memarjinalkan peran perempuan dalam ranah publik. Perempuan dikotomikan sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mencuci, mengurus anak, dan sebagainya (Difa Kusumadewi, 2013:123). Dengan demikian, konteks adanya dikotomi bahwa perempuan hanya pantas dilingkungan domestik. Perempuan memerlukan pendidikan supaya memahami peran dan kedudukannya secara sosial dalam masyarakat.

Menurut Atiyah sebagaimana yang dikutip Moh. Roqib (2003: 5) secara tradisional perempuan harus mendapatkan pendidikan yang memadai. Hal tersebut karena seorang perempuan tetap akan menjadi seorang pendidik, minimal menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Berdasarkan pandangan tersebut memang sudah seharusnya hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dijamin oleh pemerintah. Selama ini, hak-hak pendidikan perempuan didiskriminasi dengan alasan yang tidak berdasar.

Diskriminasi terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Lebih dari 60% dari total dua juta korban konflik sepanjang tahun 1990-an di alami perempuan (Ani Soetjipto dan Pande Trimayuni, 2013:225). Pelanggaran hak asasi manusia yang dialami perempuan yaitu *trafficking* atau perdagangan. Perdagangan perempuan merupakan bagian dari viktimisasi perempuan (Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru, 2010: 117).

Artikel 2 dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita berisi ketentuan bahwa:

Kekerasan terhadap perempuan seharusnya difahami mencakup, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut: . . . (b) Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di dalam masyarakat umum termasuk perkosaan, penyiksaan seksual, dan intimidasi di tempat kerja, di lembaga pendidikan dan di tempat lainnya (Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru, 2010: 119).

Berdasarkan artikel tersebut dapat dipahami bahwa perempuan merupakan makhluk yang harus dilindungi. Keberadaan artikel tersebut menunjukkan bahwa selama ini ada ketidakadilan yang diterima

perempuan. Pada bagian akhir disebutkan bahwa adanya larangan untuk melakukan kekerasan kepada perempuan di lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap orang tidak boleh melakukan kekerasan kepada perempuan di lingkungan pendidikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perempuan tidak boleh didiskriminasi karena sifat alamiahnya yaitu hamil. Perempuan hamil seharusnya tetap diberikan hak-haknya dengan tidak menyakitinya secara fisik maupun psikologis.

Permasalahan yang dihadapi perempuan selain *trafficking* yaitu permasalahan kehamilan, aborsi, dan proses kelahiran. Hal tersebut merupakan permasalahan yang serius, bukan berkenaan dengan perempuan saja tetapi juga berkenaan dengan kelangsungan hidup manusia. Apabila perempuan mengalami keguguran kandungan atau kematian bayi secara sengaja maka secara otomatis telah terjadi pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak yang dikandungnya.

Hukum pidana mencoba mengatur persoalan kedudukan bayi yang ada dalam kandungan dengan mengambil sikap bahwa sejak kandungan diterima sebagai orang dalam ilmu hukum (Paulinus Soge, 2014: 330). Berdasarkan hal tersebut, bayi yang ada dalam kandungan berhak atas perlindungan hak asasinya sebagaimana diberikan kepada orang pada umumnya. Perempuan hamil memerlukan suatu payung hukum yang dapat menjamin terhadap hak-haknya. Pemberian jaminan

tersebut merupakan bentuk upaya pemenuhan terhadap hak asasi perempuan hamil dan bayi yang ada dalam kandungan.

Pengertian hamil menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 478) adalah mengandung janin dalam rahim wanita hasil pembuahan *spermatozoa* pada sel telur. Perempuan secara alamiah dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa untuk hamil, melahirkan, dan menyusui. Lintang Sugianto menyatakan bahwa hamil merupakan anugerah dari Allah yang diberikan kepada perempuan ([http://carapedia.com/pengertian\\_definisi\\_hamil\\_info2130.html](http://carapedia.com/pengertian_definisi_hamil_info2130.html), diakses 7 September 2014). Perempuan bisa hamil karena memiliki alat reproduksi berupa rahim, sel telur, vagina, dan payudara sehingga dapat mengandung, melahirkan, dan menyusui (Mansour Fakih, 2013: 8). Kondisi ini merupakan kodrat seorang perempuan.

Setiap perempuan pada dasarnya bisa mengandung dan melahirkan. Setiap perempuan akan mengawali tahapan perkembangan prakelahiran. Tahap ini biasanya diawali dengan pembuahan dan diakhiri dengan kelahiran. Secara alami berlangsung selama 266 hingga 280 hari (38 hingga 40 minggu). Rangkaian ini dapat dibagi menjadi tiga periode antara lain *germinal*, *embrionik*, dan *fetal*. Tiap-tiap perkembangan akan dijelaskan sebagai berikut (Jhon W. Santrock, 2012: 96).

a. Periode *Germinal*

Periode *germinal* adalah perkembangan prakelahiran yang berlangsung selama dua minggu pertama setelah pembuahan. Periode ini meliputi pembentukan telur yang sudah dibuahi

(zigot), pembelahan sel, dan pelekatan zigot ke dinding rahim. Pembelahan sel pada zigot berlangsung cepat selama periode *germinal*. Pembelahan sel ini dikenal dengan proses yang disebut *mitosis*. Sel-sel ini akan mengalami diferensiasi (spesialisasi untuk berbagai macam tugas) kurang lebih satu minggu setelah pembuahan. Sel-sel tersebut kemudian dikenal dengan sebutan *blastokis*, yaitu lapisan sel-sel bagian dalam yang akan berkembang menjadi embrio dan *trofobles*, yaitu lapisan sel-sel bagian luar yang nantinya akan menyediakan gizi dan dukungan untuk embrio. Tahapan selanjutnya, yaitu meletakkan zigot ke dinding rahim (implantasi) biasanya terjadi hari ke-11 hingga ke-15 setelah pembuahan.

b. Periode *Embrionik*

Periode *embrionik* adalah periode perkembangan prakelahiran yang terjadi dari dua hingga delapan minggu setelah pembuahan. Kecepatan diferensiasi sel meningkat dengan ditandai sistem pendukung bagi sel terbentuk dan organ-organ mulai tampak selama periode *embrionik*. Periode ini dimulai ketika *blastokis* meletakkan diri pada dinding rahim. Pada periode embrio ini mulai terbagi dalam tiga sel, yaitu endoderm, eksoderm, dan mesoderm. Endoderm akan berkembang menjadi sistem pencernaan dan pernafasan. Eksoderm akan menjadi sistem saraf, reseptor sensoris, dan kulit. Mesoderm akan menjadi sistem peredaran, tulang, otot, sistem pembuangan kotoran, dan sistem reproduksi. Sistem pendukung kehidupan bagi embrio berkembang secara cepat ketika ketiga lapisan sel embrio terbentuk. Sistem pendukung kehidupan ini meliputi amnion, tali pusar, dan ari-ari.

c. Periode *Fetal*

Periode *fetal* adalah periode perkembangan prakelahiran yang dimulai pada dua bulan setelah pembuahan dan umumnya berlangsung selama tujuh bulan. Selama periode ini, pertumbuhan dan perkembangan melanjutkan rangkaian dramatisnya. Akhirnya, janin yang ada dalam rahim bisa dilahirkan.

Perempuan yang baru pertama kali melahirkan kadang-kadang timbul perasaan depresi (Imam Musdikin, 2010: 81). Hal ini dapat diatasi dengan tetap tampil prima, makan yang baik dan teratur, serta tidur yang cukup. Perempuan yang melahirkan secara normal tidak ada pantangan diet. Seorang ibu yang telah melahirkan akan mengeluarkan energi yang



sangat besar. Dua jam setelah melahirkan ibu memerlukan makan dan minum. Jumlah kalori dan protein ibu menyusui harus lebih besar dari ibu hamil, kecuali ibu tidak menyusui bayinya (Wyeth, 2007: 221).

Tahap yang tidak kalah penting dan berharganya bagi seorang perempuan yaitu ketika masa menyusui. Menyusui merupakan hal yang alamiah bagi seorang perempuan karena dia mempunyai payudara yang dapat menghasilkan air susu. Tidak semua perempuan bisa langsung secara alami dapat menyusui anaknya. Terkadang ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi susahnya seorang perempuan atau ibu untuk menyusui. Imam Musdikin (2010: 329) menyampaikan bahwa faktor fisik merupakan penyebab terhambatnya seorang ibu untuk menyusui bayinya.

Perempuan secara alami akan mengalami fase-fase yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut karena secara biologis perempuan mempunyai organ kandungan dan payudara yang dapat memproduksi air susu. Berdasarkan fakta tersebut, perempuan tidak boleh didiskriminasi didasarkan pada sifat alaminya. Kehamilan tidak bisa dikatakan sebagai penghambat bagi perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dengan laki-laki khususnya dalam bidang pendidikan.

Menurut Nani Soewondo sebagaimana dikutip Shanty Dellyana (2004: 210) menyatakan bahwa pada zaman penjajahan, pendidikan bagi penduduk Indonesia sangat terbatas. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya perbedaan yang cukup signifikan pada tahun 1945 hanya kira-kira

7% dari mereka tidak buta huruf. Berkat adanya pemberantasan buta huruf dan pendidikan jumlah buta huruf dari 93% (tahun 1945) menjadi 35% (tahun 1957). Indonesia pernah menyatakan bebas buta huruf sejak Desember 1964. Penduduk yang buta huruf masih kira-kira 60% pada tahun 1971. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan walaupun data, tentang buta huruf belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Peserta didik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan adanya perbedaan antara jumlah peserta didik perempuan dan laki-laki. Peserta didik rentang usia 13-15 tahun berjumlah 136.356 peserta didik dengan perbandingan 67.293 peserta didik perempuan dan 69.063 peserta didik laki-laki. Peserta didik rentang usia 16-18 tahun berjumlah 160.402 peserta didik dengan perbandingan 79.816 peserta didik perempuan dan 80.586 peserta didik laki-laki. Data tersebut diambil dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013/2014 (Dinas Pendidikan dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013/2014: 9). Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa adanya perbedaan jumlah peserta didik antara perempuan dan laki-laki, baik ditingkat usia 13-15 tahun maupun 16-18 tahun.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 *jo.* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 telah mengatur tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia. Undang-undang

tersebut tidak mengatur diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan, tetapi dalam implementasinya terdapat perbedaan yang mencolok antara perempuan dan laki-laki sebagai berikut (Shanty Dellyana, 2004: 212).

- a. Penduduk yang berumur 10 tahun ke atas perempuan yang buta huruf berjumlah hampir 2 kali laki-laki yang buta huruf.
- b. Penduduk usia sekolah *non schooling gap* (keterlantaran pendidikan) pada perempuan lebih besar daripada laki-laki yaitu 55,33% pada perempuan dan 53,01% pada laki-laki.
- c. Penduduk usia sekolah *non schooling gap* pada perempuan lebih besar daripada laki-laki yaitu 79,206% pada perempuan dan 66,415% pada laki-laki.
- d. Pada usia Perguruan Tinggi lebih sedikit perempuan bersekolah daripada laki-laki.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada semua golongan umur, *non schooling gap* lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Makin tinggi golongan umur, makin tinggi pula *non schooling gap*. Hal tersebut juga hampir senada dengan perbandingan jumlah penduduk usia sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah peserta didik perempuan jauh lebih sedikit dengan peserta didik laki-laki. Bahkan secara terperinci perbandingan antara peserta didik perempuan dan laki-laki rentang usia 13-15 tahun dari empat kabupaten dan satu kota hanya kabupaten Gunungkidul yang mempunyai jumlah peserta didik perempuan yang lebih banyak daripada peserta didik laki-laki. Peserta didik perempuan berjumlah 14.953 sedangkan peserta didik laki-laki berjumlah 14.639. Pada rentang usia 16-18 tahun dari empat kabupaten dan satu kota hanya kabupaten Sleman yang mempunyai jumlah peserta didik perempuan yang lebih banyak daripada peserta didik laki-laki. Peserta didik

perempuan berjumlah 22.815 sedangkan peserta didik laki-laki berjumlah 22.512 (Dinas Pendidikan dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013/2014: 9). Walaupun begitu, perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama dalam hal pemenuhan hak pendidikan.

## **B. Hak Pendidikan**

### **1. Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia**

Asal usul munculnya gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber pada teori kodrat (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenal hak bermula dari teori hukum kodrat (*natural law theory*). Hugo de Groot atau nama Latinnya Grotius mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Thomas Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Berdasarkan hal tersebut, Jhon Lock mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Jhon Lock tersebut yang telah memunculkan revolusi hak yang terjadi di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis pada abad XVII dan XVIII ( Rhona K. M. Smith, dkk, 2008: 12).

Jhon Lock (Triyanto, 2013: 33) menyatakan bahwa hak asasi manusia memiliki dua pengertian dasar. *Pertama*, hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia karena dia seorang manusia. *Kedua*, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Berdasarkan pandangan Jhon Lock tersebut dapat dilihat bahwa HAM merujuk pada

dua konsep secara alami dan buatan. Secara alami HAM berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan sifatnya melekat kepada manusia. Secara buatan HAM diciptakan oleh manusia sendiri yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pernyataan Jhon Lock sebagaimana dikutip Rhona K.M. Smith, dkk ( 2008: 12) apabila penguasa negara melanggar terhadap hak-hak rakyat maka rakyat bebas menurunkan penguasa dan menggantinya dengan penguasa yang mau menghormati hak asasi manusia. Levin (Triyanto, 2013: 33) mengemukakan bahwa dasar dari pemenuhan hak adalah persetujuan dari yang diperintah. Makna yang diperintah merujuk kepada warga negara yang tunduk pada hak-hak dan tidak hanya tata tertib alamiah. Melalui teori hak kodrati maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat.

Gagasan teori hak kodrati ditentang oleh Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarian dari Inggris. Bentham mempertanyakan mengenai asal hak kodrat, jenis, dan isinya. Menurut Bentham, hak kodrati hanya “omong kosong” yang berbahaya. Penolakan Bentham terhadap teori hak kodrati diperkuat oleh mazhab positivism. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Pernyataan kaum positivis cukup beralasan karena menurut paradigma positivis hukum bukan datang dari alam atau moral, tetapi dari pemerintah yang berdaulat. Seperti halnya

dalam era modern ini, hukum menurut kaum positivis adalah undang-undang yang dibuat pemerintah (Rhona K.M. Smith, dkk 2008: 13).

Teori hak kodrati tetap diakui walaupun mendapat kritikan dari aliran utilitarianisme dan positivism. Teori tersebut semakin mendapat dukungan terutama pasca Perang Dunia II. Davies Weissbrodt sebagaimana dikutip Rhona K.M. Smith, dkk ( 2008: 13) menyatakan bahwa gerakan untuk memunculkan kembali teori hak kodrati telah mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung internasional. Peristiwa Holocaust Nazi telah membuktikan bahwa teori hak kodrati dapat dijadikan dasar sebagai upaya mendapatkan hak asasi sebagai manusia. Sebagaimana dikutip dari Preamble Piagam PBB (Rhona K.M. Smith, dkk ( 2008: 14) peristiwa Holocaust telah mengembalikan kepercayaan terhadap hak asasi manusia, martabat dan kemuliaan manusia, kesetaraan hak laki-laki dan perempuan, serta kesetaraan negara besar dan kecil.

Perkembangan hak asasi manusia dan instrumennya dalam kehidupan bernegara telah berlangsung selama berabad-abad. Perkembangan hak asasi manusia yang terkenal diawali dari Piagam Madinah di Timur Tengah dan *Magna Charta* di Eropa. Keduanya merupakan landasan sejarah perlindungan hak asasi manusia.

Muhammad Alim (2001: 4) menyatakan bahwa Piagam Madinah yang dibuat Nabi Muhammad saw meletakkan kedaulatan Tuhan dalam konstitusi tersebut. Latar belakang lahirnya konstitusi madinah

didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Daud disebutkan, ketika Muhammad saw tiba di Madinah dilihat dari segi agama, penduduk Madinah terdiri atas tiga golongan besar, yaitu Muslimin, Musyrikin, dan Yahudi. Kemajemukan penduduk tersebut membuat Nabi Muhammad saw berusaha membangun tatanan hidup bersama mencakup semua golongan yang ada di kota Madinah. Perlindungan hak yang adil diberikan melalui konstitusi ini seperti dicantumkan dalam Piagam Madinah angka 37 yang berisi sebagai berikut.

Sesungguhnya kaum yahudi wajib menanggung nafkah mereka dan orang-orang mukmin wajib menanggung nafkah mereka sendiri. Tapi, di antara mereka harus ada kerja sama atau tolong menolong dalam menghadapi orang yang menyerang warga *shahifat* ini, dan mereka saling memberi saran dan nasihat dan berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa. Sesungguhnya seseorang tidak ikut menanggung kesalahan sekutunya dan pertolongan atau pembelaan diberikan kepada orang teraniaya (Muhammad Alim, 2001: 142).

Isi ketentuan tersebut merujuk adanya kerja sama dalam mencapai persatuan dan kesatuan, serta dijelaskan mengenai hak dan kewajiban. Persatuan dan kesatuan dapat terlihat dari adanya kewajiban kepada kedua belah pihak untuk saling membantu. Hak beriringan dengan kewajiban menanggung nafkah mereka masing-masing. Konsep keadilan hak dan kewajiban dapat terlihat dari kalimat terakhir bahwa seseorang tidak menanggung kesalahan sekutunya dan pertolongan atau pembelaan diberikan kepada orang teraniaya.

*Magna Charta* ditandatangani oleh John Lackland. *Magna Charta* berisi maklumat bahwa penarikan pajak harus dengan seizin *Great Council* yang anggotanya terdiri atas kepala-kepala daerah. *Magna Charta* melindungi orang bebas (*free man*) untuk tidak ditahan, dipenjarakan, dibuang, atau dihukum mati tanpa perlindungan atau pertimbangan hukum tertulis. Konsep *Magna Charta* juga memperlihatkan adanya keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban seseorang berkenaan dengan pemenuhan hak asasi manusia.

Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara teknis mengenai hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut mengatur wanita dan anak dalam porsi yang cukup besar. Hal ini dapat diartikan sebagai keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada wanita dan anak.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pemberian hak kepada wanita menunjukkan adanya bentuk perlindungan kepada wanita terutama dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang penting bagi manusia. Seseorang dapat



mengembangkan dirinya melalui jalur pendidikan. Konsep pendidikan yang memberikan kesempatan kepada wanita merupakan prestasi yang harus diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa wanita mempunyai kesempatan yang sama dengan pria dalam bidang pendidikan. Konsep pemenuhan hak pendidikan yang diberikan kepada wanita harus sama dengan pria.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia bersifat terbuka. Maksud dari bersifat terbuka adalah setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh hak pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia sesungguhnya tidak bersifat diskriminatif. Hal ini tentu sejalan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan yang bermutu bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Berkenaan dengan hak pendidikan dan anak, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan terhadap anak bersifat nondiskriminasi. Sudah seyogyanya pemerintah melaksanakan sistem pendidikan yang bersifat nondiskriminasi dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

## **2. Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Warga Negara dalam Sistem Pendidikan Indonesia**

Pendidikan nasional diselenggarakan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanggung jawab tersebut sangat jelas tersurat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi ketentuan “. . . memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, . . .”. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan merupakan bagian dari hak setiap warga negara dan merupakan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya. Selain itu, dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Aturan tersebut memberikan gambaran sekaligus tanggung jawab kepada pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak di seluruh Indonesia.

Pemerintah telah membuat sistem pendidikan nasional sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban yang harus ditunaikan. Keseriusan tersebut dapat terlihat dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut menjelaskan mengenai proses penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Pemerintah mencanangkan bahwa pendidikan

diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pendidikan sesuai Pancasila berarti sistem pendidikan harus memenuhi nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kelima nilai tersebut harus tercermin dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Pelaksanaan pendidikan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berarti sistem pendidikan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi sebagai berikut.

- a. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
- d. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendidikan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- e. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persamaan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan hal tersebut penyelenggaraan pendidikan harus disusun secara sistematis dan komprehensif didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila pemerintah berhasil menyelenggarakan sistem pendidikan seperti yang

dijelaskan sebelumnya maka tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bisa tercapai.

Tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan dasar terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat (1) disebutkan pendidikan dasar bertujuan meletakkan dasar:

- a. kecerdasan;
- b. pengetahuan;
- c. kepribadian;
- d. akhlak mulia;
- e. keterampilan untuk hidup mandiri; dan
- f. mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Selanjutnya, dalam pasal yang sama pada ayat (2) pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kecerdasan;
- b. pengetahuan;
- c. kepribadian;
- d. akhlak mulia;
- e. keterampilan untuk hidup mandiri; dan
- f. mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Tujuan pendidikan menengah umum sama dengan tujuan pendidikan dasar. Terdapat perbedaan apabila dalam tujuan pendidikan dasar dinyatakan sebagai peletak dasar maka dalam pendidikan

menengah umum disebutkan untuk meningkatkan tujuan yang telah dicapai pada pendidikan dasar.

Tujuan pendidikan menengah kejuruan diatur pada ayat (3) bertujuan untuk:

- a. kecerdasan;
- b. pengetahuan;
- c. kepribadian;
- d. akhlak mulia;
- e. keterampilan untuk hidup mandiri; dan
- f. mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Tujuan pendidikan kejuruan dapat terlihat dalam angka 6) pada ayat tersebut. Angka 6) menunjukkan bahwa adanya spesialisasi dalam pendidikan atas minat dan bakat peserta didik. Sistem pendidikan Indonesia memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan keahliannya.

Penyelenggaraan pendidikan nasional didasarkan pada prinsip penyelenggaraan pendidikan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut.

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pendidikan bukan hanya sekadar transfer ilmu (*transfer of knowledge*), tetapi transfer nilai (*transfer of values*). Hal ini yang seharusnya menjadi bahan renungan untuk semua orang, baik itu guru maupun orang tua. Sejatinya sekolah merupakan tempat membentuk karakter dan watak seseorang agar menjadi lebih baik, lebih sopan dalam tataran etika, estetika maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari (Rohinah M Noor, 2012: 28).

Pelaksanaan pendidikan merupakan upaya pemenuhan hak setiap orang. Pemerintah mempunyai kewajiban menyelenggarakan suatu sistem pendidikan yang berkualitas. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas akan tercapai apabila ditetapkannya hak dan kewajiban atas pendidikan. Hal ini menjadi penguat atas keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan harus diselenggarakan secara nondiskriminasi. Dalam hal pemenuhan hak pendidikan bagi seorang anak, pemerintah harus menyediakan fasilitas pendidikan yang tidak mendiskriminasi hak anak. Sistem pendidikan harus selalu berasas nondiskriminasi dan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak. Maksud dari nondiskriminasi adalah perlindungan anak dilakukan sesuai dengan

prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam konvensi hak anak. Maksud dari kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan yudikatif maka kepentingan bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Darwan, Prinst, 2003: 144).

Hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 5 diatur lima hal penting menyangkut hak warga negara dalam bidang pendidikan. *Pertama*, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. *Kedua*, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. *Ketiga*, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. *Keempat*, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. *Kelima*, setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Berdasarkan lima poin tersebut, hukum positif Indonesia memberikan jaminan hak kepada semua orang, baik itu karena keterbatasan fisik, letak geografis, dan memiliki kecerdasan serta bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Pemerintah membuat sistem pendidikan nasional dalam bentuk lembaga pendidikan nasional. Lembaga pendidikan di Indonesia dalam

garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut (Made Pidarta,2013: 20).

- a. Lembaga pendidikan jalur formal.
  - 1) Lembaga pendidikan prasekolah.
  - 2) Lembaga pendidikan dasar.
    - a) Sekolah Dasar
    - b) Sekolah Menengah pertama
  - 3) Lembaga pendidikan menengah/SMA dan SMK
  - 4) Lembaga pendidikan tinggi
- b. Lembaga pendidikan jalur nonformal.
- c. Lembaga pendidikan jalur informal pada keluarga masyarakat.

Pemerintah mempunyai kendali sangat kuat atas pendidikan.

Kondisi ini telah menimbulkan gejala yang kurang baik berakibat hilangnya kreativitas di tingkat bawah (daerah, satuan pendidikan).

Adanya semangat reformasi telah memberikan pengaruh terhadap terselenggaranya pendidikan dengan cara desentralisasi dan dekonsentrasi dalam manajemen pendidikan (Ed. Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, 2001: 96). Adanya kewenangan daerah atas pengelolaan pendidikan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang semakin luas, bermutu, relevan, dan dapat menjamin integrasi nasional.

Pemerintah daerah tidak mudah melakukan pengelolaan pendidikan. Hal tersebut karena dunia pendidikan dihadapkan pada tantangan global. Globalisasi akan berpengaruh besar terhadap sistem pendidikan. Pernyataan ini sejalan dengan pendapatnya Rohinah, M Noor (2012: 26) yang menyatakan bahwa pengetahuan



dan teknologi, serta informasi akan mempengaruhi terhadap pendidikan karakter peserta didik. Rohinah memberikan contoh permasalahan peserta didik yaitu adanya sikap kurang sopan yang dilakukan peserta didik, baik kepada orang tua, guru, dan sesama teman sebaya. Terjadinya budaya kekerasan di kalangan peserta didik, rasa malu yang kian terkikis, dan pergaulan bebas merupakan beberapa contoh dari sekian banyak permasalahan yang menjadi tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia. Semua pihak harus berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih bermartabat.

### **C. Landasan Teori**

Landasan teori yang digunakan adalah teori gender. Menurut Jill Steans sebagaimana dikutip Kadarusman (2005: 20) istilah gender bukanlah ditunjukkan pada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis, tetapi hubungan ideologis dan material atas keduanya. Hubungan tersebut terbina dari hasil konstruksi sosial. Pernyataan Jill Steans hampir sama dengan pendapat Giddens sebagaimana dikutip Kamanto Sunarto (2004: 110) menyatakan bahwa konsep gender menyangkut "*the psychological, social and cultural differences between males and females*" perbedaan psikologi, sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Gender dianggap tepat untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Hal tersebut karena kedua rumusan masalah akan berimplikasi kepada peran perempuan dalam

masyarakat. Tinjauan mengenai teori gender akan memberikan pandangan lain mengenai pemenuhan hak pendidikan perempuan.

Peran antara perempuan dan laki-laki dikonstruksikan secara sosial atau pun kultural. Pernyataan ini diperkuat oleh pendapatnya Arif Budiman (1985: 15) yang menyatakan bahwa gender merupakan hasil konstruksi sosial maupun kultural yang dapat dijelaskan berdasarkan contoh-contoh dalam masyarakat. Hal senada disampaikan oleh Shelly Errington sebagaimana dikutip T.O Ihromi (Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandi (ed), 1997: 175) menyatakan bahwa gender sebagai hal-hal yang berasal dari kebudayaan-kebudayaan yang berbeda kemudian dikonstruksikan dari seks (*what different cultures make of sex*). Peran dan sifat gender ini yang mengakibatkan adanya ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotipe, dan diskriminasi, kekerasan, beban kerja ganda, dan ketidakproporsionalan (Moh. Roqib, 2003:111).

Kesetaraan perempuan dan laki-laki dapat terlihat dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen. Pasal tersebut berisi ketentuan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan isi pasal tersebut dapat dipahami bahwa terdapat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki khususnya dalam ranah publik. Achmad sebagaimana dikutip Endang Sumiarni (2004: 25) menyatakan bahwa terdapat jaminan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen. Adanya kesetaraan tersebut diungkapkan sebagai berikut.

Perwujudan jaminan dalam tata hukum ke dalam pola hidup dan gaya hidup sehari-hari, yang ditandai oleh sikap perempuan dan laki-laki dalam hubungan mereka satu sama lain, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang saling peduli, saling menghargai, saling membantu, saling mendukung, saling memberdayakan, dan saling memberi kesempatan untuk tumbuh kembang dan mengembangkan diri secara optimal dan terus menerus, maupun untuk menentukan pilihan bidang pengabdian pada masyarakatnya dan pembangunan bangsanya serta masyarakat dunia, secara bebas dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dicermati bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dalam menjalankan kehidupan sosial. Faktor-faktor alamiah bukan suatu hal yang mengakibatkan adanya ketidaksetaraan gender.

*United Nations Development Program* mengakomodasi kesetaraan gender. Hal ini dapat terlihat dari penambahan aspek yang ada dalam *Human Development Index* (HDI). HDI digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Empat aspek yang dipakai dalam pengukuran HDI antara lain usia harapan hidup (*Life Expectancy*), angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*), dan kecukupan pangan (*Food Security*), serta kesetaraan gender (*Gender Equality*). Faktor kesetaraan gender harus selalu diikutsertakan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan nasional. Kesetaraan yang dimaksud antara lain kesetaraan dalam usia harapan hidup, pendidikan, dan jumlah pendapatan, serta partisipasi politik (Endang Sumiarni, 204: 28). Kesetaraan dalam bidang pendidikan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perempuan. Perempuan dan laki-laki harus

mempunyai kesetaraan yang sama dalam bidang pendidikan. Menjamin kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Pemerintah sebagai pelaksana konstitusi harus memberikan pemenuhan hak pendidikan kepada semua warga negara tanpa adanya diskriminasi. Khusus berhubungan dengan peserta didik yang masih dikategorikan sebagai anak, pemerintah harus tetap memberikan peluang besar kepada anak untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terbaik bagi anak.

